



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1119 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 123/PP.04.2-BA/3302/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubag Hukum dan SDM

Ttd.
ROFINGATUN KHASANAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1119 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	SYAIUN, M.PD.I	LAKI-LAKI	BATUANTEN
2	ALI IMRON	LAKI-LAKI	BATUANTEN
3	YUS TRIYANTO	LAKI-LAKI	BATUANTEN
4	MUSTIKA MAHARDIKA	PEREMPUAN	CIKIDANG
5	AMIN FAUZI	LAKI-LAKI	CIKIDANG
6	ALYF BUDI PRIHATAMA	LAKI-LAKI	CIKIDANG
7	AH. SYARIF HIDAYAH	LAKI-LAKI	CILONGOK
8	SURIP RIYADI, M.PD I	LAKI-LAKI	CILONGOK
9	MUHAMAD FATHUL GHINA	LAKI-LAKI	CILONGOK
10	RUSWAN, S.P.	LAKI-LAKI	CIPETE
11	ANWAR SANUSI	LAKI-LAKI	CIPETE
12	MASRUROTUL MAGHFIROH	PEREMPUAN	CIPETE
13	AWALUDIN SOLEH	LAKI-LAKI	GUNUNGLURAH
14	AMINATUL QORIAH	PEREMPUAN	GUNUNGLURAH
15	HERI WIJIARTO	LAKI-LAKI	GUNUNGLURAH
16	MUKHAMMAD AMIRUDIN	LAKI-LAKI	JATISABA
17	FEBRIYANI	PEREMPUAN	JATISABA
18	ARVIATI	PEREMPUAN	JATISABA
19	AKHSIN MUBAROK	LAKI-LAKI	KALISARI
20	ARIS HIDAYAT	LAKI-LAKI	KALISARI
21	ZUHROTUL LATIFAH	PEREMPUAN	KALISARI
22	NURUL AMIN	LAKI-LAKI	KARANGLO
23	SUHATI	PEREMPUAN	KARANGLO
24	MUHAMMAD AZKIA	LAKI-LAKI	KARANGLO
25	HANINDIA KUNTO ARINDRA	LAKI-LAKI	KARANGTENGAH
26	KARYANTO	LAKI-LAKI	KARANGTENGAH
27	ZAGHROTUNNISA NURUL AZIZAH	PEREMPUAN	KARANGTENGAH
28	FIRMAN NUR AZIZ	LAKI-LAKI	KASEGERAN
29	AISYATUN SOLIKHAH, S.M.	PEREMPUAN	KASEGERAN
30	AINUN WAHYUNI AL MUKAROMAH	PEREMPUAN	KASEGERAN
31	AIDA ROSIDATUL MINANI	PEREMPUAN	LANGGONGSARI
32	HARISAH	PEREMPUAN	LANGGONGSARI
33	KHARIS MASDAR KHAQIQI	LAKI-LAKI	LANGGONGSARI
34	MISBAHUL MUNIR	LAKI-LAKI	PAGERAJI

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
35	MUSRINGAH	PEREMPUAN	PAGERAJI
36	KHASAN LATIFUDIN	LAKI-LAKI	PAGERAJI
37	WAHYU FEBRIYONO	LAKI-LAKI	PANEMBANGAN
38	JATMIKO	LAKI-LAKI	PANEMBANGAN
39	DWIKI ULIL AL ISTIHAR	LAKI-LAKI	PANEMBANGAN
40	UMI MULIATUL HIDAYAH	PEREMPUAN	PANUSUPAN
41	JAWAHIRUL BUKHORI	LAKI-LAKI	PANUSUPAN
42	NURJANAH	PEREMPUAN	PANUSUPAN
43	NURUZZAMAN	LAKI-LAKI	PEJOGOL
44	IMA AMALIA KHIKMAWATI	PEREMPUAN	PEJOGOL
45	CAHYA MENTARI	PEREMPUAN	PEJOGOL
46	ADI IRIANTO	LAKI-LAKI	PERNASIDI
47	SIGIT PAMBUDI	LAKI-LAKI	PERNASIDI
48	BINTANG ALGIFARY LELESUWA	LAKI-LAKI	PERNASIDI
49	AZHAR MUAMAL	LAKI-LAKI	RANCAMAYA
50	FADHILAH HASAN	LAKI-LAKI	RANCAMAYA
51	IKMAS MA'MUR ALFANI	LAKI-LAKI	RANCAMAYA
52	IRMA MILAWANTI	PEREMPUAN	SAMBIRATA
53	MANGUD	LAKI-LAKI	SAMBIRATA
54	SRI ROTUL MARFUAH	PEREMPUAN	SAMBIRATA
55	SAMANIATUS	PEREMPUAN	SOKAWERA
56	UJI PRIBADI	LAKI-LAKI	SOKAWERA
57	MUHAMMAD FAJARUDIN	LAKI-LAKI	SOKAWERA
58	NOVI NUR SA'DIYAH	PEREMPUAN	SUDIMARA
59	AMAR KHAERUDIN	LAKI-LAKI	SUDIMARA
60	UMMI ANISATUL TOYIBAH	PEREMPUAN	SUDIMARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubag Hukum dan SDM

Ttd.
ROFINGATUN KHASANAH



TRISLIYATI